



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN INSPEKTORAT

Website : inspektorat.katingankab.go.id E-mail : inspektorat@katingankab.go.id
Jl. MT.Haryono No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Telp. / Fax (0536) 4043576
KASONGAN

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 710 / 08 / SK-INSP/2024

T E N T A N G

PENETAPAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI E-REGULASI PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN

INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pengajuan dan penyusunan Produk Hukum Daerah yang lebih mudah, efektif, efisien dan cepat melalui aplikasi E-Regulasi diperlukan admin untuk mengakses aplikasi yang dimaksud;
- b. bahwa pengajuan dan pengusulan produk hukum daerah oleh perangkat daerah tidak lagi secara manual tetapi berbasis jaringan/online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan tentang Penetapan Administrator Pengguna Aplikasi E-Regulasi pada Inspektorat Kabupaten Katingan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 671);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI E-REGULASI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Penetapan Administrator Pengguna Aplikasi E-Regulasi pada Inspektorat Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Administrator Pengguna sebagaimana dimaksud dalam diktum *KESATU* memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan upload pengajuan Produk Hukum Daerah ke Aplikasi E-Regulasi;
- b. Melakukan upload dokumen-dokumen Produk Hukum Daerah;

- c. Melakukan pengajuan Produk Hukum Daerah harus dengan sepengetahuan dan seizin Pimpinan dalam mengakses Aplikasi E-Regulasi;
- d. Menyampaikan kepada Pimpinan hasil koreksi atau analisa produk hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
- e. Mengupload segera hasil perbaikan yang telah dilakukan untuk segera diproses;
- f. Melakukan monitor pengajuan Produk Hukum Daerah dalam Aplikasi E-Regulasi;
- g. Mencetak dan menyampaikan Produk Hukum Daerah yang sudah ditandatangani Bupati kepada Kepala Bagian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- h. Dalam melaksanakan tugas harus melaporkan setiap progres pengajuan Produk Hukum Daerah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Katingan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 07 Maret 2024

an Pj. BUPATI KATINGAN
Inspektur



Drs. DEDDY FERRAS, M.Si., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19701004 199003 1 005

Tembusan :

Pj. Bupati Katingan di Kasongan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN
KATINGAN
NOMOR : 710 / /SK-INSP/2024
TENTANG
PENETAPAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI E-REGULASI PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN KATINGAN

ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI E-REGULASI PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3
1.	YOSIA ARRY FERNANDO, SH FUNGSIONAL UMUM INSPEKTORAT KABUPAEN KATINGAN	ADMINISTRATOR PENGGUNA

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 07 Maret 2024
a.n Pj. BUPATI KATINGAN
Inspektur



Drs DEDDY FERRAS, M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701004 199003 1 005